



Prestasi & Wan Prestasi Dalam Hukum Kontrak

- ◆ A. Pengertian Prestasi, Wan Prestasi dan Model Model Prestasi Dalam Kontrak
- ◆ *Performance* – pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam kontrak oleh pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu, sesuai dengan *term & condition* dalam kontrak
- ◆ Pasal 1234 KUHPerd:
 - memberikan sesuatu,
 - berbuat sesuatu
 - tidak berbuat sesuatu



- ◆ Wan Prestasi – Breach of Contract:
- ◆ Tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disetujui dalam kontrak
- ◆ Konsekwensinya adalah: ganti rugi
- ◆ Wan prestasi terjadi karena:
 - kesengajaan
 - kelalaian
 - tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan atau kelalaian)



- ◆ Perbedaan dengan hukum pidana, tidak dilihat unsur kesalahan para pihak
- ◆ Akibatnya tetap sama: ganti rugi kecuali karena force majeure
- ◆ Tidak dengan sendirinya terjadi tetapi resmi menjadi wanprestasi setelah dikeluarkan Akta Lalai – Pasal 1238KUHPerd
- ◆ Civil Law/Indonesia: Somasi – tidak dikenal dalam Common Law



- ◆ Akta Lalai tidak diperlukan dalam:
 - persetujuan ditentukan termin waktu
 - debitur sama sekali tidak memenuhi prestasi
 - debitur keliru memenuhi prestasi
 - ditentukan dalam UU bahwa prestasi terjadi demi hukum, pasal 1626 KUHPerd
 - Jika debitur mengakui atau memberitahukan bahwa dia dalam keadaan wanprestasi



- ◆ B. Model Wan Prestasi Dan Doktrin Pelaksanaan Kontrak Secara Substantial
 - Wanprestasi tidak memenuhinya
 - wanprestasi berupa keterlambatan
 - wanprestasi tidak sempurna
- ◆ *Material breach*: doktrin pemenuhan prestasi substansial dimana suatu pihak harus melaksanakan prestasinya dengan sempurna walaupun pihak lain melaksanakannya tidak sempurna
- ◆ Karena itu tidak berlaku doktrin *exception non adimpleti contractus*: dimana 1 pihak tidak perlu melaksanakan prestasinya dengan sempurna kalau pihak lain tidak juga tidak melaksanakannya
- ◆ Misalnya: kontraktor bangunan dengan pemasangan kunci



- ◆ Untuk kontrak yang tidak berlaku pemenuhan prestasi secara substansial, berlaku doktrin pelaksanaan prestasi secara penuh atau disebut:
 - ◆ *strict performance rule*
 - ◆ *full performance rule*
 - ◆ *perfect tender rule*
- ◆ Lihat skema dalam modul kuliah



- ◆ Pedoman hakim dilihat dari:
 - a. kelayakan kompensasi
 - b. hilangnya keuntungan yang diharapkan (*consequential damages*)
 - c. bagian kontrak yang telah dilaksanakan
 - d. kesengajaan untuk tidak melaksanakan kontrak
 - e. kesediaan untuk memperbaiki prestasi
 - f. keterlambatan untuk melaksanakan prestasi



- ◆ C. Terminasi atau Pengakhiran Suatu Kontrak
- ◆ Ketentuan kontak tentang terminasi apakah dinyatakan dengan tegas dan cara-caranya atau tidak
- ◆ Kemungkinan pengaturan tentang pemutusan kontrak yang bersangkutan:
 - a. Penyebutan alasan pemutusan kontrak, jadi wanprestasi hanya yang disebutkan saja
 - b. Kontrak diputus dengan sepakat ke2 belah pihak
- ◆ Pasal 1266 KUHPerd diputus melalui pengadilan



- ◆ 1. Tata cara pemutusan kontrak
- ◆ Melalui somasi yang sejalan dengan prinsip KUHPerd yaitu: *ingebrekestelling*: Akta Lalai oleh kreditur (pasal 1338 KUPerd)
- ◆ Ketentuan Pasal 1338 (2) KUHPerd pada prinsipnya tidak diperkenankan ditariknya suatu kontrak kecuali bila syarat tertentu dipenuhi
- ◆ Syaratnya adalah:
 - kontrak dibuat secara syah
 - dibatalkan berdasarkan alasan yang diatur oleh undang-undang
 - dibatalkan berdasarkan kesepakatan semua pihak dalam kontrak



3. Pengenyampingan pasal 1266 KUHPerd mengenai peran pengadilan dalam pemutusan suatu kontrak
- ◆ Jika syarat batal tidak dicantumkan, maka hakim leluasa memutuskan dan tidak boleh lebih dari 1 bulan
 - ◆ Dalam praktek sering ada ketentuan yang mengenyampingkan pasal 1266 artinya kontrak dapat diputuskan sendiri oleh 1 pihak tanpa campur tangan pengadilan (*execption non adimpleti contractus*)



- ◆ 4. Prinsip perlindungan pihak yang dirugikan
- ◆ Hak yang diberikan adalah:
- ◆ *a. exceptio non adimpleti contractus* (pihak yang dirugikan akibat suatu wanprestasi dapat menolak melakukan prestasi atau menolak melakukan prestasi selanjutnya manakala pihak lain telah melakukan wanprestasi
- ◆ b. penolakan prestasi selanjutnya dari pihak lawan, misalnya kontrak jual beli mendapatkan pengiriman barang cacat
- ◆ c. menuntut restitusi: ketika pihak lawan melakukan wan prestasi, pihak lain telah mulai melakukan prestasinya sesuai perjanjian jadi berhak menuntut restitusi



- ◆ 5. Prinsip keseimbangan berupa perlindungan pihak yang melakukan wanprestasi dengan pihak yang telah dirugikan akibat wanprestasi tersebut
- ◆ Perlindungan kepada pihak yang melakukan wanprestasi:
 - a. mekanisme tertentu untuk memutuskan kontrak (lihat somasi & pengadilan)
 - b. pembatalan terhadap pemutusan kontrak yang dibatasi oleh beberapa yurisdiksi:
 - wanprestasi harus serius
 - hak untuk memutuskan kontrak belum dikesampingkan
 - pemutusan kontrak terlambat dilakukan
 - wanprestasi disertai dengan unsur kesalahan



- ◆ 1. wanprestasi harus serius dengan alasan:
 - a. lihat ketentuan dalam kontrak yang menegaskan pelaksanaan kewajiban yang manasaja dianggap wanprestasi
 - b. hakim yang menentukan
- ◆ 2. hak untuk memutuskan kontrak belum dikesampingkan dengan konsekwensi sbb:
 - a. hilangnya hak untuk memutuskan kontrak
 - b. tidak berpengaruh terhadap penerimaan ganti rugi
- ◆ Dilakukan dengan tegas dan atau tindakan
- ◆ 3. pemutusan kontrak terlambat dilakukan (*reasonable time*) dengan toleransi
- ◆ 4. wanprestasi disertai dengan unsur kesalahan



- ◆ Dalam hukum Perancis menentukan apakah diberikan dengan ganti rugi atau tidak.
- ◆ Terdapat 2 wujud:
 - a. unsur kesalahan diperlukan memberikan ganti rugi, maka unsur kesalahan dapat digunakan hak pihak yang dirugikan untuk memutus kontrak
 - b. diskresi pengadilan dalam memutuskan kontrak dengan melihat seriusnya kesalahan
- ◆ KUHPerd: Pasal 1266 KUHPerd maka diskresi pengadilan memainkan peranan penentu dimana bila ada kewajiban yang tidak dilaksanakan bersifat materil, maka suatu kontrak sudah dapat diputuskan dan ganti rugi sudah dapat dimintakan – kecuali karena yang bersifat force majeure



- ◆ 6. Syarat Restorasi Dalam Terminasi Kontrak
- ◆ Pihak yang dirugikan karena wanprestasi atas kontrak dapat memutuskan kontrak tsb jika maksudnya agar pihak yang dirugikan dapat mendapatkan kembali prestasinya yang telah diberikan kepada pihak yang melakukan wanprestasi, maka pihak yang dirugikan oleh wanprestasi mempunyai kewajiban melakukan restorasi
- ◆ Yaitu: kewajiban dari pihak yang dirugikan untuk mengembalikan manfaat dari prestasi yang sekiranya telah dilakukan oleh pihak yang melakukan wan prestasi tersebut



◆ Bentuk restorasi:

a. Pengembalian benda secara fisik

b. Pembayaran kompensasi :

- karena benda tsb menyatu dengan benda pihak yang dirugikan oleh wanprestasi
- Karena prestasi yang telah diberikan oleh pihak melakukan wanprestasi tsb berupa benda yang tidak dapat dikembalikan, misalnya jasa



- ◆ Akibat hukum dari terminasi kontrak:
 - a. Timbul kewajiban untuk melakukan restorasi – pengembalian manfaat dari pihak yang dirugikan
 - b. Berlaku secara *ex tunc* atau *ex nunc*: apakah kontrak dikembalikan pada keadaan semula yakni mempunyai efek retrospektif, kontrak dianggap tidak ada atau kontrak hanya membebaskan para pihak untuk melaksanakan kewajibannya untuk masa setelah wanprestasi, sementara apa yang dilakukan sebelum wanprestasi tetap dianggap syah
- ◆ Disebut dengan efek *ex nunc*, yakni mempunyai efek yang prospektif
- ◆ Berbagai negara memberlakukan hal berbeda



- ◆ C. akibat terhadap hak untuk mendapatkan ganti rugi – pihak yang dirugikan karena wanprestasi dari pihak lain, maka pihak yang dirugikan tsb dapat memutuskan kontrak ybs
- ◆ Tidak dilaksanakan bersamaan dengan upaya paksa untuk melaksanakan kontrak – 2 hal bertentangan
- ◆ Prinsip penerimaan ganti rugi secara ganda dielakkan karena hal tersebut dapat merupakan penerimaan tanpa hak (*unjust enrichment*) – yaitu ganti rugi dan pemutusan kontrak



- ◆ D. Repudiasi Terhadap Kontrak
- 1. Pengertian Repudiasi: manifestasi atau pernyataan mengenai ketidaksediaan atau ketidakmampuan untuk melaksanakan kontrak yang sebelumnya telah disetujui, dimana hal tersebut dibuat sebelum tibanya waktu melaksanakan kontrak tersebut
- ◆ Disebut juga repudiasi *anticipatory*
- ◆ Dilakukan sesudah kontrak dilaksanakan disebut dengan repudiasi biasa (*ordinary*)



2. Konsekwensi Yuridis Repudiasi

- a. dapat menunda atau bahkan membebaskan pihak lain dari kewajibannya melaksanakan prestasi dalam kontrak tsb
- b. memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi, walaupun pihak yang melakukan repudiasi belum jatuh tempo untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan kontrak



- ◆ 3. Rational diperkenalkannya tuntutan ganti rugi lebih awal
 - a. posisi yang lebih awal dengan konsekwensi:
 - mencari saksi lebih mudah, karena masih hidup dan belum berpindah tempat
 - pengetahuan dan dokumen tentang kontrak tersebut masih fresh
 - b. alasan kepastian hukum: pada saat belum jatuh temponya pelaksanaan prestasi pihak yang melakukan repudiasi, sehingga dapat mengambil langkah untuk membuat kontrak pengganti



- ◆ 4. Perwujudan tindakan repudiasi dilakukan dengan cara:
 - a. repudiasi secara tegas: dinyatakan dengan tegas
 - b. Repudiasi secara inklusif: diambil dari fakta dan disimpulkan bahwa salah 1 pihak telah tidak akan melakukan kewajibannya dalam kontrak
- ◆ Dilakukan dengan cara:
 - dengan tindakan
 - dengan indikasi
 - ketidakmampuan melaksanakan kontrak
 - karena kepailitan



- ◆ 5. Pembatalan repudiasi
- ◆ Dalam hukum kontrak dapat dilakukan repudiasi masi dapat dilakukan oleh pihak yang melakukan tindakan repudiasi sampai batas batas tertentu
- ◆ Repudiasi tidak dapat dibatalkan jika:
 - pihak yang dirugikan telah menuntut ganti rugi
 - pihak yang dirugikan telah mengubah posisinya secara signifikan karena adanya kontrak tersebut
 - pihak yang dirugikan telah menyatakan bahwa dia menganggap bahwa respudiasi tersebut telah final



- ◆ E. Resisi Terhadap Kontrak
- ◆ Yaitu: pembatalan suatu kontrak sehingga kontrak tsb menjadi status quo
- ◆ Resisi terhadap kontrak dapat terjadi dalam hal-hal sebagai berikut:
 - a. jika dibuat oleh orang yang tidak cakap berbuat
 - b. jika terdapat cacat hukum dalam kata sepakat kontrak yaitu bila ada: paksaan, kesalahan atau penipuan
- ◆ Lihat dasar pasal 1320 BW
- ◆ Nullity: kontrak batal demi hukum yakni batal dengan sendirinya walaupun tanpa diminta oleh pihak manapun



- ◆ **Nullity terjadi dalam hal-hal sbb:**
 - a. **hal tertentu merupakan objek kontrak tidak jelas**
 - b. **kontrak dibuat dengan causa yang ilegal**
 - c. **kontrak dibuat dengan bertentangan dengan moral, ketertiban umum atau kebiasaan**

- ◆ **Perbedaan Resisi dan Nullity adalah:**
 - a. **Dalam resisi penampilan kontrak secara sah, tetapi akibatnya mengandung cacat yang tersembunyi sehingga menyebabkan kontrak menjadi batal – dalam Nullity kontrak cacat hukum, sehingga akibat yang batal demi hukum**
 - b. **Untuk resisi agar kontrak batal, para pihak harus meminta agar kontrak ybs dibatalkan, sedangkan dalam Nullity: kontrak batal demi hukum dengan sendirinya**
 - c. **Alasan untuk resisi adalah karena adanya cacat dalam kesepakatan kehendak atau kecakapan berbuat, sementara untuk Nullity, cacatnya pada causa yang tidak diperbolehkan, objek dari kontrak yagn tidak jelas, atau kontraknya bertentangan dengan moral, ketertiban umum dan kebiasaan**

- ◆ **Reformasi dalam Kontrak**